



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 344 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG


PENETAPAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH/BADAN JALAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN
KAPTEN A. RIVAI KELURAHAN SUNGAI PANGERAN KECAMATAN ILIR TIMUR I
PALEMBANG (SIMPANG RUMAH SAKIT CHARITAS) SELUAS 62 M² YANG AKAN
DIMANFAATKAN OLEH PT. VIGAS MULIA PERKASA SEBAGAI LOKASI
PENDIRIAN MEDIA REKLAME *BILLBOARD*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur PT. Vigas Mulia Perkasa melalui suratnya tanggal 8 September 2023 Nomor 002/VMP/X/2023 mengajukan permohonan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk titik publikasi media luar ruang yang berlokasi di simpang Rumah Sakit Charitas Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan disposisi Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/00443/BPKAD-V/2024 tanggal 29 Januari 2024 pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menentukan besaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian lahan/badan jalan dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0037/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp46.159.000,00 (empat puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per tahun;

- KETIGA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan cara menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 140-300-0001 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang